

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 25 TAHUN: 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN PASAR TRADISIONAL. PUSAT PERBELANJAAN **DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin berkembang dan meluasnya usaha perdagangan grosir dan eceran modern, maka Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang secara serasi, sinergi dan bersaing secara sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:
 - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelaniaan dan Toko Modern:
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003 – 2013:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
- 6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall, plasa*, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
- 7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

- 8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
- 9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
- 10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
- 11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket* ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan.
- 12. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
- 13. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
- 14. Waralaba (*franchise*) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang

- ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang atau jasa.
- 15. Minimarket berstatus waralaba (*franchise*) adalah minimarket yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba (*franchise*).
- 16. Minimarket berstatus cabang adalah minimarket yang dibuka dalam rangka memperluas jaringan pemasaran yang terangkum dalam satu pengelolaan/manajemen dengan pembatasan, secara umum dalam hal manufaktur dan pembelian yang memiliki hubungan dengan jejaring usaha besar tingkat nasional, regional, dan provinsi.
- 17. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri, dengan luasan lantai 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- 18. Department Store adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi, utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan tingkat usia konsumen, dengan luasan lantai lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
- 19. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, Toko Modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan, yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal, dengan luasan lantai lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

- 20. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara grosir barang konsumsi, dengan harga lebih rendah dari harga eceran, dalam partai besar untuk dijual kembali secara eceran.
- 21. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
- 22. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 23. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 24. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
- 25. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
- 26. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUP2T, IUPP, dan IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

6

- 27. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang direncanakan dan yang tidak direncanakan.
- 28. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 29. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- 30. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- 31. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
- 32. Jaringan Jalan adalah jaringan jalan yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan Struktur Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai peran dan fungsi jalan sehingga memberikan pelayanan yang optimal terhadap pergerakan orang, barang dan jasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 33. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- 34. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
- 35. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna, antara lain : Ruas Jalan

- Bantar Sentolo, Ruas Jalan Sentolo Milir, Ruas Jalan Toyan Karangnongko.
- 36. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- 37. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
- 38. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga, antara lain : Ruas Jalan Gunung Kucir Taman, Ruas Jalan Watumurah Nogosari Ngori, Ruas Jalan Karangnongko Nagung Cicikan Bugel, dan Ruas Jalan Mutihan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dimaksudkan untuk memberdayakan Pasar Tradisional dan UMKM.
- (2) Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk :
 - a. menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan keadilan dalam penyelenggaraan usaha perdagangan, baik bagi penjual maupun pembeli;
 - b. melindungi Pasar Tradisional dan UMKM;
 - c. meningkatkan peran serta dan semangat kewirausahaan bagi pelaku usaha lokal;
 - d. menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup;

8

- e. menjaga dan memelihara wilayah yang memiliki nilai historis budaya; dan
- f. menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

BAB II

PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu

Penataan Pasar Tradisional

Pasal 3

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional oleh perusahaan harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :
 - a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM di wilayah yang bersangkutan, yang meliputi:
 - 1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - 3. kepadatan penduduk;
 - 4. pertumbuhan penduduk;
 - 5. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - 6. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - 7. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - 8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan

- 10. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional;
- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- d. jarak antar Pasar Tradisional tidak boleh kurang dari 1 km.
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 9 harus mempertimbangkan :
 - a. lokasi pendirian Toko Modern atau Pasar Tradisional dengan Toko Modern atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional:
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); dan
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur.
- (4) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan yaitu :
 - a. Izin Pendirian Pasar Tradisional; dan
 - b. Izin Usaha Pasar Tradisional.
- (6) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

(7) Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian Daerah atau lokal atau lingkungan (perumahan) di Daerah.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Pasar Tradisional

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional.
- (2) Pemberdayaan Pasar Tradisional dapat dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha.
- (3) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek :
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. kemitraan:
 - d. perizinan usaha; dan
 - e. kesempatan berusaha.
- (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah dalam bidang:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. produksi dan pengolahan; dan
 - c. pemasaran.

11 12

BAB III

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Penataan dan Ruang Lingkup Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pertumbuhan Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan melalui penataan lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan.
- (2) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. *Minimarket* berstatus waralaba;
 - b. *Minimarket* berstatus cabang;
 - c. Supermarket,
 - d. Department Store;
 - e. Hypermarket, dan
 - f. perkulakan.

Bagian Kedua

Pendirian dan Lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 6

(1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada RTRW dan RDTR, termasuk Peraturan Zonasinya.

- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus :
 - a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, UMKM di wilayah yang bersangkutan yang meliputi :
 - 1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - 3. kepadatan penduduk;
 - 4. pertumbuhan penduduk;
 - 5. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - 6. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - 7. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - 8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - 9. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - 10. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
 - b. memperhatikan jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya.
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern, dan dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 9 harus mempertimbangkan :
 - a. lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;

- b. iklim usaha yang sehat antara *Hypermarket* dan Pasar Tradisional:
- c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
- e. perkembangan pemukiman baru
- (4) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
 - Izin Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern; atau
 - 2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (6) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi *Minimarket* .

- (1) Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan

- e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* dimaksud.
- (2) Minimarket dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.
- Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat
 diutamakan diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.
- (4) Dalam rangka penyediaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat lokal, *Minimarket* wajib merekrut tenaga kerja lokal, menjalin kemitraan dengan UMKM dan menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Lokasi *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan :

- a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor: dan
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.

Pasal 9

Lokasi Supermarket dan Department Store:

- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.

15 16

Pasal 10

Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

Bagian Ketiga

Sistem Penjualan dan Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern

Pasal 11

- (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut :
 - a. *Minimarket, Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :
 - a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi):
 - b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Bagian Keempat

Jarak antar Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Waktu Operasional

Pasal 12

Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan mengenai jarak antar tempat usaha perdagangan sebagai berikut :

- a. pusat perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 1.000 m (seribu meter) dengan Pasar Tradisional;
- b. pusat perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 5.000 m (lima ribu meter) dengan pusat perbelanjaan lain:
- c. Toko Modern tidak boleh berjarak kurang dari 500 m (lima ratus meter) dengan Pasar Tradisional; dan
- d. *Minimarket* tidak boleh berjarak kurang dari 50 m (lima puluh meter) dengan warung/toko sejenis di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket*.

Pasal 13

- (1) Waktu operasional *Hypermarket, Department Store* dan *Supermarket* adalah sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
 - b. Hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.
- (2) Waktu operasional perkulakan berlaku untuk setiap hari dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3) Waktu Operasional *Minimarket* setiap hari pukul 09.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.

(4) *Minimarket* yang berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri dapat menerapkan waktu operasional setiap hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

BAB IV

LOKASI

Pasal 14

Penataan lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERIZINAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional wajib memiliki IUP2T.
- (2) Permohonan IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. untuk Pasar Tradisional yang tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :
 - hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - foto kopi Izin Lokasi apabila di atas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);

18

- 3. foto kopi Izin Klarifikasi apabila di bawah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
- 4. foto kopi Izin Gangguan (HO);
- 5. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- foto kopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha; dan
- 7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- b. untuk Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :
 - 1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - 2. foto kopi Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional;
 - foto kopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 - 4. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - 5. rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan.
- (3) Permohonan IUP2T dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

Setiap pemegang IUP2T wajib melaporkan kepada Bupati terhadap :

- a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
 - 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 - 2. omset penjualan seluruh gerai;
 - 3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Bagian Kedua

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pertokoan, *Mall, Plasa, Square*, atau Pusat Perdagangan wajib memiliki IUPP.
- (2) Permohonan IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
 - b. foto kopi Izin Lokasi apabila di atas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - c. foto kopi Izin Klarifikasi apabila di bawah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - d. foto kopi HO;
 - e. foto kopi IMB;
 - f. foto kopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 - g. rencana kemitraan dengan UMKM; dan

20

- h. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan IUPP dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

Setiap pemegang IUPP wajib melaporkan kepada Bupati terhadap :

- a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
 - 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 - 2. omset penjualan seluruh gerai;
 - 3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Toko Modern

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (2) Permohonan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. untuk Toko Modern yang tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :

- 1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
- 2. foto kopi Izin Lokasi apabila di atas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
- 3. foto kopi Izin Klarifikasi apabila di bawah 10.000m² (sepuluh ribu meter persegi);
- 4. foto kopi HO;
- 5. foto kopi IMB;
- 6. foto kopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha:
- 7. rencana kemitraan dengan UMKM; dan
- 8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- b. untuk Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :
 - 1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - foto kopi Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;
 - foto kopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha:
 - 4. rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan; dan
 - 5. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan IUTM dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

(4) Dikecualikan dari keharusan membuat studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat adalah permohonan IUTM bagi Minimarket.

Pasal 20

Setiap pemegang IUTM wajib melaporkan kepada Bupati terhadap :

- a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
 - 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 - 2. omset penjualan seluruh gerai;
 - 3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Penyelesaian dan Masa Berlaku IUP2T, IUPP dan IUTM

Pasal 21

- (1) IUP2T, IUPP, dan IUTM dikeluarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

- (3) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (4) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh IUP2T, IUPP, dan IUTM tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 22

- (1) IUP2T, IUPP, dan IUTM berlaku selama masih menjalankan usaha pada lokasi yang sama dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara daftar ulang dan perpanjangan IUP2T, IUPP, dan IUTM diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

KEMITRAAN USAHA

Bagian Kesatu

Bentuk Kerjasama

Pasal 23

(1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara UMKM dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, *Supermarket*, dan pengelola jaringan minimarket, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, kerjasama penyediaan lokasi usaha, atau kerjasama penerimaan pasokan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan Hukum Indonesia, didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang paling kurang memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - d. cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, pengaturan mengenai syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan, transparan, dan saling menguntungkan.

Bagian Kedua

Kerjasama Pemasaran

Pasal 24

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merk pemilik barang, Toko Modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Modern.
- (2) Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati.

- (3) Toko Modern, termasuk pengelola jaringan minimarket dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi UMKM.
- (4) Penggunaan merk Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Ketiga

Kerjasama Penyediaan Lokasi Usaha

Pasal 25

- (1) Dalam rangka usaha kemitraan pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan ruang dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern sebagai lokasi usaha untuk UMKM.
- (2) UMKM harus memanfaatkan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.

Bagian Keempat

Kerjasama Penerimaan Pasokan Barang

Pasal 26

(1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan/paksaan.

- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh Toko Modern.
- (3) Dalam hal pemasok barang termasuk kriteria UMKM, maka dibebaskan dari biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) berupa biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada Pemasok.
- (4) Dalam rangka pembayaran barang kepada pemasok UMKM maka untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha berlaku ketentuan Toko Modern wajib melakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. potongan harga reguler (regular discount), berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli.
 Potongan harga reguler tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
- b. potongan harga tetap (*fixed rabate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan, yang dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1% (satu per seratus);

- c. jumlah dari potongan harga regular maupun potongan harga tetap ditentukan berdasarkan prosentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- d. potongan harga khusus (conditional rabate) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang;
- e. potongan harga promosi (promotion discount) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- f. biaya promosi (*promotion budget*) yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- g. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria waktu, mutu, harga produk, dan jumlah yang disepakati kedua belah pihak;
- h. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada pemasok:
- Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi item produk atau Stock Keeping Unit pemasok;

- k. pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu, meliputi :
 - 1. barang yang ketinggalan mode (old fashion);
 - 2. barang dengan masa simpan rendah;
 - 3. barang sortiran pembeli; dan
 - 4. barang promosi.

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok.
- (2) Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pasar Tradisional

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah :
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;

- b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional:
- memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional; dan
- d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.

Pasal 30

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumberdaya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional.

Bagian Kedua

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah:
 - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan/peraturan perundangundangan.

30

Bupati dapat melakukan koordinasi untuk :

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
- mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat dari pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 33

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

- a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan lainnya sebelum pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan/peraturan perundangundangan;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan dikecualikan bagi minimarket;
- h. menyediakan toilet yang memadai;

- i. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;
- j. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya:
- k. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja; dan
- menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 34

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- menyimpan dan menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban kecuali dengan izin dengan penyediaan tempat khusus;
- c. menjual barang yang tidak sesuai ketentuan dalam peraturan tentang perlindungan konsumen antara lain :
 - 1. barang dalam keadaan terbungkus; dan
 - 2. ukur takar timbang dan perlengkapannya;.
- d. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati; dan
- e. selain barang yang dilarang diperdagangkan menurut ketentuan/peraturan perundang-undangan, Minimarket dilarang memperdagangkan barang-barang kebutuhan sebagai berikut:
 - 1. produk sandang kecuali pakaian bayi dan pakaian dalam:
 - 2. makanan olahan segar; dan
 - 3. sayur-sayuran, buah, daging, dan produk laut segar.

32

BABIX

SANKSI

Pasal 35

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 28 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pembekuan Izin Usaha:
 - b. Pencabutan Izin Usaha.
- (2) Pembekuan Izin Usaha dikenakan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan satu dengan peringatan lainnya paling singkat 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan Izin Usaha dikenakan apabila Pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh SIUP sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

- (2) Toko Modern yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin habis dan dapat diperpanjang lagi satu kali masa perpanjangan.
- (3) Toko Modern yang telah habis masa izinnya dan telah memperpanjang satu kali masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah berlakunya izin perpanjangan habis harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembangunan Pasar Tradisional yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, yang jaraknya kurang dari 1 km dari Pasar Tradisional lainnya dapat tetap dilanjutkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 20 April 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

34

Diundangkan di Wates pada tanggal 20 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 25

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN

A. LOKASI TERTUTUP DAN TERBUKA UNTUK PENDIRIAN TOKO MODERN BERJARINGAN :

I. LOKASI TERTUTUP

2.

I. Kecamatan Wates : Kelurahan Wates, Desa

Bendungan, Desa Giripeni

Kecamatan Pengasih : Desa Tawangsari, Desa Margosari, Desa Pengasih

wargosan, Desa Penga

3. Kecamatan Temon : Desa Temon Kulon

4. Kecamatan Galur : Desa Brosot
5. Kecamatan Lendah : Desa Bumirejo
6. Kecamatan Sentolo : Desa Sentolo

7. Kecamatan Nanggulan : Desa Kembang, Desa

Jatisarono

8. Kecamatan Kalibawang : Desa Banjararum9. Kecamatan Samigaluh : Desa Gerbosari

II. LOKASI TERBUKA

. Kecamatan Wates : Desa Karangwuni, Desa

Sogan, Desa Kulwaru, Desa Ngestiharjo, Desa Triharjo

2. Kecamatan Temon : Desa Jangkaran, Desa

Sindutan, Desa Palihan, Desa Glagah, Desa Kalidengen, Desa Plumbon, Desa Kedundang, Desa Demen, Desa Kulur, Desa Kaligintung, Desa Temon Wetan, Desa

Desa Karang Wuluh

Kebon Rejo, Desa Janten,

3.	Kecamatan Panjatan	:	Desa Garongan, Desa Pleret, Desa Bugel, Desa Kanoman, Desa Depok, Desa Bojong, Desa Tayuban, Desa Gotakan, Desa Panjatan, Desa Cerme, Desa Krembangan
4.	Kecamatan Galur	:	Desa Krembangan Desa Karangsewu, Desa Banaran, Desa Kranggan, Desa Nomporejo, Desa Pandowan, Desa Tirtorahayu
5.	Kecamatan Lendah	:	Desa Wahyuharjo, Desa Jatirejo, Desa Sidorejo, Desa Gulurejo, Desa Ngentakrejo
6.	Kecamatan Sentolo	:	Desa Demangrejo, Desa Srikayangan, Desa Tuksono, Desa Salamrejo, Desa Sukoreno, Desa Kaliagung, Desa Banguncipto
7.	Kecamatan Pengasih	:	Desa Kedungsari, Desa Karangsari, Desa Sendangsari, Desa Sidomulyo
8.	Kecamatan Kokap	:	Desa Hargomulyo, Desa Hargorejo, Desa Kalirejo, Desa Hargowilis, Desa Hargotirto
9.	Kecamatan Nanggulan	:	Desa Banyuroto, Desa Donomulyo, Desa Wijimulyo, Desa Tanjungharjo
10.	Kecamatan Girimulyo	:	Desa Jatimulyo, Desa Giripurwo, Desa Pendoworejo, Desa Purwosari
11.	Kecamatan Samigaluh	:	Desa Purwosan Desa Purwoharjo, Desa Sidoharjo, Desa Ngargosari Desa Pagerharjo, Desa Banjarsari, Desa Kebonharjo
12.	Kecamatan Kalibawang	:	Desa Banjarasri, Desa Banjaroyo, Desa Banjarharjo

- B. LOKASI TERBUKA UNTUK PENDIRIAN PUSAT PERBELANJAAN (MALL, SQUARE, PLASA)
 - 1. Kecamatan / Kota Wates.
 - 2. Kecamatan Sentolo.
 - 3. Kecamatan Temon.
 - 4. Kecamatan Galur.
 - 5. Kecamatan Kalibawang.

Wates, 20 April 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO